

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : 1. Bahwa UU No. 20 tahun 1947 adalah Undang-Undang untuk peradilan tingkat Banding, sehingga tidak dapat diterapkan pada pembuatan surat gugat dalam tingkat Pertama.
2. Bahwa sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak.
- NOMOR REGISTER** : 75 K/AG/2003
- TANGGAL PUTUSAN** : 14 Mei 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MH.
3. Drs. H. Abdul Manan, SH.S.I.P.M.Hum.
- KLASIFIKASI** : Waris/Hibah
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa pada tahun 2001 telah meninggal dunia suami isteri H. Tuganal dan Turip, meninggalkan tanah dengan sebuah rumah di Jalan Jend. Sudirman Rt. 01/01 Tembilahan;
- Bahwa tanah tersebut seluas 147,6 M² dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah dengan panjang 518 m yang terbuat dari kayu;
- Bahwa dalam perkawinan H. Tuganal dan Turip masing-masing membawa anak, H. Tuganal membawa anak; Hj. Fadillah dan Zaidah, sedang Turip membawa anak; Susiati dan Yuniasih, Zaidah mempunyai 2 orang anak; Sulastri dan Nurmayati;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan oleh H. Tuganal kepada Turip (Isteri) pada tanggal 17 Mei 2001 lalu disertifikatkan dengan HGB No. 558 NIB. 05.04.04.02.00434 dengan SK Kakanta. Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Juni 2001 No. 58/550.1/04.04.02/2001 yang akan berakhir tanggal 12 Juni 2001;

- Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat Asli tanah dan rumah tersebut dikuasai Para Tergugat Asli dengan jalan menyembunyikan surat asli HGB. Atas nama Turip;
- Bahwa Penggugat Asli telah berusaha menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Asli disamping adanya kekhawatiran tanah dan rumah sengketa tersebut dipindahkan kepada orang lain, maka Penggugat Asli mohon agar Pengadilan Agama Tembilahan Menaruh Sita Jaminan atasnya dan berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dan Tergugat Asli;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa PA Tembilahan dalam memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, karena pasal 210 ayat (1) KHI membatasi Hibah 1/3 dan harta milik penghibahan dan didalam surat gugat tidak dijelaskan apakah harta tersebut satu-satunya harta penghibahan atau masih ada harta yang lain, sehingga dalam gugatan tersebut tidak tergambar apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibahan atau tidak, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur (obscuur libel).

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi SUSIATI dan YUNIASIH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau tanggal 24 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H Nomor ; 27/Pdt.G/2002/PA.PBR.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berhaga.

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebanyak Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Menghukum permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 75 K/AG/2003

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUSIATI,**
2. **YUNIASIH,** keduanya bertempat tinggal di Jl. Datuk Bandar No. 32 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SYAIBATUL HAMDI, SH.,** Pengacara, beralamat di Jl. Pasar Tengah No. 12 Tembilahan, Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2002, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

I a w a n

1. **Hj. FADILLAH binti H. TUGANAL,** bertempat tinggal di Jl. M. Boya No. 06 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
2. **ZAIDAH binti H. TUGANAL,** bertempat tinggal di Lr. Kayu Jati Parit 10 No. 48 Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
3. **SULASTRI binti M. AMIN,** bertempat tinggal di Jl. Suwito Tarjo No. 17 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
4. **NURMAYATI binti M. AMIN binti ALOH,** bertempat tinggal di Jl. M. Boya No. 03 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Asli telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli I, II dan Turut Tergugat Asli I, II di depan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa pada tahun 2001 telah meninggal dunia suami istri H. Tuganal dan Turip, meninggalkan tanah dengan sebuah rumah di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Rw. 01 Tembilahan;
- Bahwa tanah tersebut berdiri sebuah rumah dengan panjang 18 m yang terbuat dari kayu;
- Bahwa dalam perkawinan H. Tuganal dan Turip masing-masing membawa anak H. Tuganal membawa anak : Hj. Fadillah dan Zaidah mempunyai 2 orang anak : Sulastri dan Nurmayati;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan oleh H. Tuganal kepada Turip (istri) pada tanggal 17 Mei 2001 lalu disertifikatkan dengan HGB No. 558 NIB 05.04.04.02.00434 dengan 5K. Kakanta. Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Juni 2001 No. 58/550.1/04.04.02/2001 yang akan berakhir tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat Asli tanah dan rumah tersebut dikuasai Para Tergugat Asli dengan jalan menyembunyikan surat asli HGB atas nama Turip;
- Bahwa Penggugat Asli telah berusaha menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Asli di samping adanya kekhawatiran tanah dan rumah sengketa tersebut dipindahtangankan kepada orang lain, maka Penggugat Asli mohon agar Pengadilan Agama Tembilahan menaruh Sita Jaminan atasnya dan berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, Banding atau Kasasi dan Tergugat Asli;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengadilan dalam perkara ini. Alat bukti tersebut Surat Hibah dan Sertifikat HGB atas nama Turip;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;
4. Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah dan rumah sengketa tersebut tanpa hak;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah beserta tanahnya;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2002 M Nomor : 20/Pdt .G/2002/PA.Tbh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hibah H. Tuganal kepada Turip yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Tembilahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;kepada para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Tembilahan;
5. Menyatakan para Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 25.000,- perhari atas kelalaiannya terlaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat Banding, atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau dengan putusannya tanggal 24 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H. Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei 2002 Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH. dan dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas objek perkara tersebut;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2002 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2002, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 September 2002, sebagaimana ternyata dan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 20/Pdt.G/ 2002/PA.Tbh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 September 2002;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 12 Oktober 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2002, diajukan jawaban memoni kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Seharusnya permohonan Banding ditolak, karena pada saat proses Banding, Pembanding keliru atau salah menyebutkan nama atau identitas Pemohon Kasasi, di mana ditulis Susilawati (yang benar : Susiati);

2. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No. 20 tahun 1947 bahwa surat gugatan haruslah dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat atau kuasanya;
3. Syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus :
 - a. Tertulis;
 - b. Menyebut identitas para pihak;
 - c. Menegaskan obyek dan kasusnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Riau telah salah dalam menerapkan hukum, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-undang untuk Peradilan Tingkat Banding, sehingga Pasal 7 ayat (1) tersebut hanya untuk diterapkan dalam proses permohonan Banding dan kuasa Banding, bukan untuk diterapkan pada pembuatan surat gugat dalam tingkat Pertama. Dalam kasus ini surat kuasa dan Penggugat telah mencakup kuasa untuk menandatangani surat gugat sebagaimana tercantum dalam angka 4 surat kuasa khusus yang menyatakan “Melakukan tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara dan seterusnya”;

Bahwa demikian pula Pengadilan Agama Tembilahan dalam memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, karena Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membatasi Hibah 1/3 dari harta milik penghibah dan di dalam surat gugat tidak dijelaskan apakah harta tersebut satu-satunya harta penghibah atau masih ada harta yang lain, sehingga dalam gugatan tersebut tidak tergambar apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur (obscur libel);

Bahwa oleh karena gugatan obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan Pengadilan Agama Tembilahan harus diperintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Susiati dan kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau tanggal 24 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H. Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr. dan putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei 2002 M. Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.Tbh. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SUSIATI dan YUNIASIH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau tanggal 24 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H. Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr. dan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei 2002 M. Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.Tbh.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebanyak Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Banding sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2004** dengan **Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH., M.H.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada han Jum'at tanggal 14 Mei 2004 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H.**

ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum., Hakim-hakim Anggota dan **Drs. EDI RIADI, SH.,M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota :

K E T U A

ttd.

ttd.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Drs. H. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.MH.

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 493.000,- |

Jumlah Rp. 400.000,-

(lima ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Direktur Perdata Agama

ttd.

(Drs. H. Muhammad Rum Nessa, SH.)

NIP. : 150 110 572

PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ditingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. **Hj. FADILLAH Binti H. TUGANAL**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. M. Boya No. 6 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau semula sebagai "TERGUGAT I";
2. **ZAIDAH Binti H. TUGANAL**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lr. Kayu Jati Parit 10 No. 48 Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan hulu, Kabupaten Indragiri, Riau. semula sebagai "TERGUGAT II";
3. **SULASTRI Binti M. AMIN**, umur 34 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jl. Suwito Tanjo No. 17 Tembilahan, Kabupaten Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau semula sebagai "TURUT TERGUGAT I";
4. **NURMAYATI Binti M. AMIN Alias ALOH.** umur 26 tahun, pekerjaan Swasta alamat di jl. M. Boya No. 03 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau semula sebagai "TURUT TERGUGAT II";

Yang untuk di Pengadilan tingkat Pertama diwakili oleh kuasa hukumnya : HARDI SH. Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Pasar Tengah No. 12 Tembilahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2002. Dan ditingkat Banding diwakili oleh kuasa hukumnya ALFIAN, SH. dan DJEMARIN MARAT, SH. Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cemara No. 441 Perumahan Beringin Indah, Telp. (0671) 63670 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2002 selanjutnya disebut "PEMBANDING"

m e l a w a n

SUSIATI, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan YUNIASIH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, keduanya beralamat di Jl. Datuk Bandar No. 32 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir, yang diwakili oleh kuasa hukumnya SYAIBATUL HAMDI, SH, Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Yunus Marala, SH dan Patners, berkantor di Gemilang Plaza Lantai IV, Jl. Jenderal Sudirman Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hihir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2002 dan tanggal 30 Mei 2002, semua sebagai “PENGUGAT” selanjutnya disebut sebagai “TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH tanggal 16 Mei 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat unluk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hibah H. Tuganal kepada Tulip yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001;
3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jend Sudirman Tembilahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas Jl. Jend Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;

Kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Tembilahan;
5. Menyatakan para Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 25.000.- perhari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan bahwa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2002 telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH tanggal 16 Mei 2002. permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori dan kontra memori Banding yang diajukan oleh pihak pihak berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1947, menyatakan bahwa surat gugatan haruslah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa surat gugat Penggugat tertanggal 14 Januari 2002 perkara ini telah dibuat dan ditanda tangani oleh Syaibatul Hamdi, SH sebagai kuasa dari Penggugat Susiati dan Yuniasih berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2002 Register No. 01/SK/P/HBH/2002/PA.TBH tanggal 14 Januari 2002;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti surat kuasa khusus Penggugat terhadap kuasanya Syaibatul Hamdi, SH, ternyata penerima Kuasa hanya diberi kuasa untuk menghadap berbicara dan lain sebagainya dimuka sidang Pengadilan Agama Tembilahan dan Penggugat tidak memberi kuasa untuk membuat dan menandatangani surat gugatan in casu perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ternyata surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2002 in casu perkara ini, telah dibuat dan

ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan oleh karenanya surat gugatan tersebut cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amat putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas objek perkara pada tanggal 6 April 2002 harus diangkat dan dinyatakan tidak berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan patutlah dihukum unluk membayarnya;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan menerima permohonan Banding Tergugat/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei 2002, Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH dan dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atau objek perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ditingkat Pertama yang hingga kini dihitung, sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jamadil Awal 1423 H dengan Drs. H. IDRIS MAHMUDY, SH sebagai Ketua Drs. BUCHORI RAS dan Drs. DAMANHURI masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr tanggal 20 Juli 2002 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu 24 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H oleh Ketua

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MASKHON HAJI UMAR, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Idris Mahmudy, SH.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Buchori Ras

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. Damanhuri

Panitera Pengganti

ttd.

H. Maskhon Haji Umar, BA.

Rincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 1.500,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	Rp. 99.500,-
Jumlah	<u>Rp. 107.000,-</u>

(seratus tujuh ribu rupiah).

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang bersidang di Tembilahan, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Perdata :

SUBILAWATI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dan **YUNIASIH**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, keduanya beralamat di Jl. Datuk Bandar No. 32 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SYAIBATUL HAMDI, SH, Pengacara dan konsultan Hukum Pada Kantor Hukum M. Yunus Marala, SH dan Partners, berkantor di Gemilang Plaza lantai IV, Jl. Jenderal Sudirman Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2002.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

m e l a w a n

1. **HJ. FADILLAH Binti H. TUGANAL**, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. M. Boya No. 06 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya di sebut TERGUGAT I;
2. **ZAIDAH Binti H. TUGANAL**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lr. Kayu Jati Parit 10 Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. selanjutnya disebut : TERGUGAT II;
3. **SULASTRI Alias ALOH binti M. AMIN**, umur 34 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Suwito Tarjo No. 17 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;
4. **NURMAYATI Alias ALOH Binti H. AMIN**, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. H. Boya No. 03 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

Dalam hal ini pihak Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada :

HARDI, SH, Pengacara /Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Pasar Tengah No. 12 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2002.

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari para Penggugat dan para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2002 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH, tanggal 14 Januari 2002 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 telah meninggal dunia di Tembilahan suami isteri H. TUGANAL dan TURIP, almarhum H. TUGANAL meninggal di Tembilahan pada tanggal 27 Nopember 2001, sedangkan almarhumah TURIP meninggal dunia di Tembilahan pada tanggal 02 Oktober 2001, dengan meninggalkan satu unit rumah berserta tanah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 RW. 01 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan dan meninggalkan empat orang anak yang merupakan anak terdahulu masing-masing suami isteri membawa anak 2 orang dan pihak isteri (TURIP) membawa anak SUSIATI dan YUNIASIH, sedangkan dan pihak suami (H. TUGANAL) membawa anak HJ. FADILLAH dan ZAIDAH, keduanya Tergugat dalam perkara ini dan Tergugat ZAIDAH mempunyai 2 orang anak yaitu SULASTRI dan NURMAYATI keduanya Turut Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa satu unit rumah dan tanahnya tersebut adalah : Tanah seluas 147, 6 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;

Diatas tanah tersebut berdiri sebelah rumah dengan panjang 18 M dengan lebar 8 M rumah tersebut terbuat dari kayu;

- Bahwa rumah dan tanah sebagaimana dimaksud pada point tersebut di atas, telah dihibahkan almarhum H. Tuganal kepada istri : Turip, sesuai dengan surat keterangan hibah tertanggal 17 Mei 2001 dan kemudian oleh Turip telah pula disertifikatkan, dengan sertifikat hak guna bangunan No. 558 NIB. 05.04.04. 02.00434 dengan Surat Keputusan Kakanta Kab. Inhil tanggal 13 Juni 2001 No. 58/550.1/04.04.02/2001 dan surat HGB tersebut akan berakhir tanggal 12 Juni 2021;
- Tanpa sepengetahuan Penggugat rumah dan tanah tersebut di kuasai oleh para Penggugat dengan jalan menyembunyikan surat asli HGB atas nama Turip (Almarhum dan Penggugat);
- Bahwa telah beberapa kali di adakan pertemuan keluarga yang turut dihadiri oleh Ketua RT 01/01 Kelurahan Tembilan Kota Bapak Syafrizal Razak, SH, namun pihak Tergugat tidak ada keinginan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2002 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan somasi kepada Tergugat namun para Tergugat justru mendatangi Penggugat dan memukul Penggugat yaitu Yuniasih, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ketua RT 013/03 Kelurahan Tembilihan Hilir Bapak M. Nasir. Perbuatan mana dapat di kategorikan perbuatan tindak pidana penyerangan;
- Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah dan rumah yang melupakan hibah H. Tuganal kepada Turip (ibu Penggugat) adalah tanpa hak dan melawan hukum. Karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Agama Tembilihan ini untuk menyerahkannya dan selanjutnya di selesaikan;
- Bahwa karena Turut Tergugat merupakan anak dari Tergugat dan selalu turut campur dalam perkara ini, maka adalah wajar pula ia ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat di samping pula adanya kekhawatiran tanah dan rumah sengketa tersebut dipindah tangankan kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tembilihan menaruh Sita Jaminan atasnya;
- Bahwa untuk menjamin bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat iri adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Agama Tembilihan berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tembilihan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR/PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengadilan dalam perkara ini. Alat bukti tersebut Surat Hibah dan Sertifikat HGB atas nama Tulip;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;
4. Menyatakan, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah dan rumah sengketa tersebut tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah berserta tanahnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk Pemeriksaan perkara kuasa Penggugat dan para Tergugat dan Turut Penggugat datang kecuali pada sidang ke delapan dan seterusnya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menguasai kepada Hardi, untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan pandangan yang cukup kepada Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan berdamai akan tetapi tidak berhasil, perlu dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat, hal mana gugatan tersebut setelah perbaikan seperlunya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan para Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya;

Tergugat I :

- Bahwa benar H. Tuganal meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2001 dan Turip meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2001. Serta benar meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang yaitu 1. Susiati, 2. Yuniasih, 3. Hj. Fadillah, 4. Zaidah, dan Zaidah mempunyai anak-anak yang bernama 1. Sulastri Binti M. Amin, 2. Nurmayati Binti M. Amin;
- Bahwa benar almarhum H. Tuganal dan almarhumah ibu Tergugat ada meninggalkan harta berupa tanah seluas 147,6 M² yang di atasnya ada bangunan rumah, tanah tersebut berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;
- Bahwa masalah tanah dan rumah Tergugat tidak mengetahui H. Tuganal ada menghibahkan kepada isterinya Turip, termasuk Surat Keterangan Hibah, Susiati datang menemui Tergugat minta tanda tangan waktu orang tua (H. Tuganal) masih hidup dengan alasan untuk mengurus surat IMB;
 - Bahwa Tergugat tidak tahu tentang surat sertifikat hibah, tapi hanya mengetahui almarhum H. Tuganal masih hidup;
 - Bahwa yang dahulu meninggal dunia adalah ibu dari Tergugat, kemudian baru ibu Turip, baru H. Tuganal tentang surat hibah Tergugat tidak mengetahuinya mungkin kalau ada disimpan oleh orang tua (almarhum H. Tuganal);
 - Bahwa setelah almarhum Turip meninggal dunia harta-harta selain rumah yang disengketakan sudah diselesaikan, Penggugat dapat bagian dari ibunya yang telah meninggal dunia sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian mengenai tanah yang pernah dihibahkan oleh H. Tuganal kepada Turip karena tidak jadi dibangun ditarik kembali, sebab waktu itu Turip keburu meninggal dunia;
 - Bahwa nilai obyek sengketa kalau dihitung keseluruhan harta H. Tuganal tidak lebih dari 1/3 bagian;

Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II :

- Bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat II dan Para Turut Tergugat sama dengan jawaban Tergugat I, dengan menambahkan bahwa semua harta-harta almarhumah Turip sudah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian mengenai surat kemudian mengenai surat penarikan hibah belum sempat dibuat oleh H. Tuganal, karena dua bulan setelah itu, H. Tuganal meninggal dunia pula dan kejadian pada tanggal 04 Januari 2002 kami para Tergugat dan para Turut Tergugat pernah datang kerumah Penggugat menjelaskan masalah harta yang disengketakan ini, tiba-tiba Penggugat memukul Penggugat, kami para Tergugat dan Turut Tergugat mau menyelesaikan masalah harta, tapi bagaimana harta itu kepunyaan H. Tuganal dengan isteri pertamanya yang bernama Hj. Syarifullah yang diperoleh 15 tahun yang lalu, dan rumah tersebut kapanpun tidak merasa menguasainya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik lagi dan mencukupkan sebagaimana pada gugatan semula, demikian pula para Tergugat dan Turut Tergugat mencukupkan seperti semula;

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :
- * Photo copy Surat Keterangan Hibah atas nama H. Tuganal dan Turip tanggal 17 Mei 2001 yang telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
 - * Photo copy Sertifikat Nomor : 05.04.04.02.3.00558, atas nama Turip HT tanggal 14 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hilir (bukti P.2);
 - * Photo copy peta situasi tanah atas nama H. Tuganal tanggal 17 Mei 2001 bermaterai cukup (bukti P.3);
 - * Photo copy surat pernyataan anak-anak H. Tuganal atas nama Zaidah Binti H. Tuganal dan Hj. Fadillah Binti H. Tuganal bermaterai cukup tanggal 17 Mei 2001 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa terhadap alat terbukti Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4) para Tergugat menyatakan bukti P.1 dan P.2 tidak tahu dan tidak menerima, kemudian P.3 tidak tahu serta tidak ada penyimpanannya, sedangkan bukti P.4 para Tergugat mengakui tandatangan masing-masing Tergugat I tidak sempat membaca isi sifatnya, sedangkan Tergugat II mengaku tidak pandai membaca, selanjutnya Tergugat I, dan II menyatakan membantah sebagai para Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- * Photo copy tanda terima No. : 131/6/TBH/1973 atas nama H. Ali SA bermaterai cukup tanggal 07 Juli 1973 (bukti T.1);
- * Photo copy surat keterangan rumah di Jakarta dan di Tembilahan bermaterai cukup (bukti T.2);
- * Photo copy kwitansi atas nama Susiati/Yuniasih tanggal 18 Oktober 2001 bermaterai cukup (bukti T.3);
- * Photo copy surat penyerahan atas nama Susiati/Yuniasih tanggal 18 Oktober 2001 bermaterai cukup (bukti T.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat (T.1 s/d T.4) Penggugat menyatakan tidak keberatan, namun penyerahan uang Rp. 40.000.000,- kuasa Pengugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi Penggugat :

1. Syafrizal Rajak, SH bin H . ABD. Rajak Ardhi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah dan tanah ada sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat, tapi mengenai ukuran tanahnya 147,6 M² dan batas-batasnya saksi sebagai RT mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Tuganal menghibahkan tanah serta rumah kepada isterinya bernama Turip, dan sekarang Turip telah meninggal dunia, saksi mengetahuinya karena sekitar bulan Mei 2001 anak dari Turip yang bernama Susiati ada datang ke rumah saksi sebagai RT memohon minta dibuatkan surat keterangan hibah dari H. Tuganal kepada kepada ibunya bernama Turip, lalu saksi sarankan kepada Susiati agar membuat surat-surat pernyataan hibah dari ahli waris yang terkait, waktu itu H. Tuganal masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah surat itu siap H. Tuganal menurunkan tanda tangannya, sedangkan surat pernyataan ahli waris saksi mengetahui setelah di tanda tangani oleh ahli waris tentang penandatanganan saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahui;
 - Bahwa setelah surat hibah itu dibuat saksi sarankan kepada salah seorang keluarga Tergugat yang bernama Ari supaya memberitahukan kepada ahli warisnya yang terkait, setelah diberi tahu para ahli waris waktu itu tidak ada reaksinya, kemudian tentang pengukuran saksi ikut dan disaksikan oleh saksi-saksi lain waktu itu;
2. Slamet Sutrisno, SH Bin Hadi Wijono dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa :
- Bahwa mengenai photo copy sertifikat yang diajukan Penggugat itu benar karena sesuai dengan arsip aslinya yang ada di BPN Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa BPN mengeluarkan sertifikat tersebut setelah melengkapi prosedur yang telah ditetapkan;

Saksi-saksi para Tergugat :

1. H. Sa'dillah Bin H. Mukri dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hibah yang disebutkan Penggugat, tapi saksi pernah dipanggil oleh almarhum H. Tuganal semasa hidupnya bersama H. Saleh Habibi diminta untuk menjelaskan harta perpantangan H. Tuganal dengan almarhum isterinya (Turip) serta membantunya untuk menyelesaikan pembagian harta warisan antara H. Tuganal dengan ahli waris Turip yang bernama Susiati;
 - Bahwa setelah pembagian harta perpantangan H. Tuganal dengan almarhumah Turip selesai, H. Tuganal menjelaskan bahwa izin membangun rumah atas nama Turip dibatalkan, saksi mendengar sendiri waktu itu tanggal 18 Oktober 2001;
 - Bahwa setelah pembagian harta tersebut saksi pernah menanyakan kepada ahli waris yang bernama Susiati apakah ada lagi hak Turip, jawab Susiati

- tidak ada lagi, lalu dua hari kemudian Susiati ada datang kerumah saksi bahwa rumah dan tanah itu telah dihibahkan kepada ibunya almarhumah Turip, saksi hanya menjawab soal itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah itu adalah harta yang didapat oleh H. Tuganal dengan isterinya yang pertama almarhumah H. Syarifah dan harta tersebut belum pernah diselesaikan pembagiannya kepada ahli warisnya, jadi soal pernah dihibahkan saksi tidak tahu;
2. Arifin Bin Badrun tanpa di sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi ada hubungan ipar dan Hj. Fadillah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta rumah dan tanah yang disebutkan ada sengketa, ada soal hibah juga tidak tahu. Kemudian mengenai ada tanda tangan disalah satu surat yang diajukan Penggugat sebagai bukti saksi benar ada menanda tangani hanya sebagai sepadan;
3. H. Saleh Habibi Bin Kurdi dengan dibawah sumpahnya menerangkan ada pokoknya :
- Bahwa setahu saksi pada suatu hari saksi dipanggil oleh H. Tuganal dalam rangka mendo'a selamatan. Waktu itu saksi menghadiri acara pembagian harta warisan almarhumah Urip;
 - Bahwa setelah selesai saksi mengikuti acara pembagian warisan tersebut H. Tuganal ada berbincang-bincang sama saksi bahwa mengatakan tidak jadi membangun, dan saksi tidak pernah mendengar penarikan tentang harta yang dihibahkannya, dan setahu saksi rumah dan tanah itu harta yang diperoleh Tuganal dengan isteri pertamanya Hj. Syarifah;
 - Bahwa setahu saksi yang menyelesaikan pembagian harta H. Tuganal dengan Turip itu adalah H. Sa'dillah dan ahli waris waktu itu hadir semuanya, lalu mengenai ada hibah ataupun wasiat saksi tidak mengetahui;
4. Siti Maryam Binti Aman denqan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah, yang saksi tahu masalah rumah dan tanahnya harta yang diperoleh H. Tuganal dengan isterinya pertamanya yang bernama Hj. Syarifah pada tahun 1973;
 - Bahwa H. Tuganal memperoleh harta tersebut ceritanya orang bayar hutang dengan H. Tuganal nama orang itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa H. Tuganal menikah dengan isterinya bernama Turip tahun 1984, isterinya pertamanya meninggal dunia saksi tidak ingat tahunnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Oktober 2001 harta peninggalan

isteri H. Tuganal yang bernama Turip sudah dihitung di selesaikan oleh H. Sa'dillah kepada ahli warisnya. Setelah pembagian selesai H. Sa'dillah dan H. Saleh Habibi ada menanyakan kepada H. Tuganal apa masih ada lagi. Dan saksi juga mendengar dari H. Tuganal rumah ini tidak jadi dibangun;

- Bahwa sewaktu pembagian harta-harta di rumah Susiati anak Turip, ketika selesai Susiati pernah di tanya oleh H. Sa'dillah apa ada lagi yang perlu di bagi, kata Susiati tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang pertama Tergugat I dan Tergugat II membantah, karena menurut Tergugat I saksi mengikuti acara penyelesaian harta-harta waktu itu tidak sampai selesai keburu pulang, menurut Tergugat II kami tidak mengetahui soal hibah, tapi H. Tuganal ada menyatakan harta yang dihibahkan kepada Turip di tarik kembali karena tidak jadi membangun. Kemudian Turut Tergugat I dan II juga menyatakan membantah karena mereka tidak mengetahui atas hibah yang dikatakan oleh saksi tersebut. Selanjutnya saksi Penggugat kedua, Tergugat melalui kuasanya hanya menanggapi tentang 2 sertifikat terhadap satu obyek tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat menanggapi saksi Tergugat yang Pertama dengan menanyakan apakah pembatalan izin membangun dari H. Tuganal dilaksanakan secara lisan ataupun tulisan. Dan kepada saksi Tergugat kedua hanya menanyakan masalah tanda tangan, sedangkan pada saksi-saksi lainnya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan kuasa tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa karena segala hal pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat yang dimuat dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada pihak-pihak dan obyek sengketa serta pengakuan semua pihak, maka semuanya berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, karenanya Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, sesuai ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat berkenaan dengan perkara hibah, sesuai ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor :

7 tahun 1989; maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah luas 147,6 M² yang diatasnya dibangun sebuah rumah dengan batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend, Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;

Hal mana telah di akui keberadaannya oleh pihak pada Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari para Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan adanya hibah dari H. Tuganal kepada Turip (ibu dari para Penggugat) maka para Penggugat yang mengaku punya hak harus membuktikan kebenaran gugatannya (Vide pasal 283 Rbg) dengan mengajukan alat bukyi tertulis P.1, P.2., P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, demikian pula terhadap P.2, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu dan tidak ada menyimpan aslinya, sedangkan terhadap P.4 Tergugat I mengakui menurunkan tanda tangannya dan menjelaskan tidak tahu dengan isinya, karena tidak sempat membaca, sementara Tergugat II mengaku menurunkan tanda tangannya dan mengaku tidak pandai membaca kerana buta huruf;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dan keberatan Tergugat I dan Tergugat II mengenai alat bukti para Penggugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Tergugat I dan Tergugat II berkencan dengan bukti P.1 tidak beralasan kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II menyetujui adanya hibah tersebut, sesuai dengan bukti P.4;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui tanda tangan pada P.4, tapi menyatakan tidak tahu dengan isinya, walaupun benar itu adalah merupakan kesalahan dari kelalaian para Tergugat sendiri; sementara keberatan para Tergugat tidak di dukung oleh alat bukti;
- Bahwa terhadap dari bukti P.2 para Tergugat keberatan karena tidak disertai aslinya, tapi para Penggugat mengajukan saksi dari BPN, yang menyatakan pada pokoknya photo copy P.2 serta dengan arsip aslinya yang diperlihatkan kepada Majelis juga kepada pihak-pihak dan telah diteliti oleh Majelis serta

dengan aslinya dan dengan adanya Penggantian nama pada penerbitan sertifikat tersebut berarti telah melalui prosedur dalam hal itu surat hibah (bukti P:4);

Menimbang, bahwa para Tergugat yang telah membantah gugatan para Tergugat dan keberatan atas alat bukti yang diajukan para Tergugat, telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta saksi-saksi untuk meneguhkan bantahannya dan keberatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan 4 orang saksi ternyata tidak ada yang mendukung atas bantahan dari keberatan para Tergugat tersebut, kecuali mengenai objek sengketa tersebut adalah harta H. Tuganal dengan isteri pertamanya H. Syarifah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti para Tergugat, ternyata bukti-bukti para Penggugat satu dengan yang lainnya ada keterkaitan dan saling menguatkan dan sangat mendukung atas gugatan para Penggugat, karenanya harus dinyatakan terbukti adanya hibah dari H. Tuganal kepada Turip pada tanggal 17 Mei 2001;

Menimbang, bahwa telah pula mempelajari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat ternyata tidak satupun yang dapat menguatkan bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti dari para Penggugat. Karenanya bantahan para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kecuali mengenai objek sengketa, adalah harta H. Tuganal bersama isteri pertamanya H. Syarifah (almarhumah);

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya hibah dari H. Tuganal kepada Turip sementara penghibahan terjadi sewaktu H. Tuganal dalam keadaan sehat dan tidak adanya paksaan dan menurut pengakuan para Tergugat tidak melebihi dari 1/3 harta H. Tuganal secara keseluruhan serta memperhatikan bukti (P.1) proses penghibahan tersebut didepan 2 orang saksi sepadan maka telah sesuai ketentuan pada Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat, di mana harta hibah sebidang tanah dan seluas rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jl. Jend. Sudirman (obyek sengketa) adalah harta H. Tuganal dengan isteri pertamanya Hj. Syarifah meninggal dunia, dan harta belum dibagi kepada ahli warisnya yakni Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa walaupun terbukti harta yang dihibahkan tidak sepenuhnya hak dan penghibah (masih terkait dengan ahli waris Tergugat I dan Tergugat II) namun dengan memperhatikan bukti P.4 Majelis dapat mengartikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui dan rela melepaskan sebagian hartanya menurut hukum yang diberikan kepada Turip, sedang keberatan para Tergugat atas alat bukti (P.4) tersebut secara formil tidak dapat dipertimbangkan. Oleh karenanya dapat dikategorikan dan ditafsirkan menghibahkan tersebut sesuai dengan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Arifin yang mengatakan, tidak ada menurunkan tanda tangannya pada hibah, tapi ada menurunkan tanda tangan sebagai sepadan guna untuk membangun, namun kenyataannya satu-satunya tanda tangan Arifin ada pada alat bukti (P.1) bukan pada keterangan sepadan, karenanya keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hibah H. Tuganal kepada Turip adalah sah dan berdasarkan hukum, karenanya para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penetapan Sita Jaminan tertanggal 25 Maret 2002 serta perintah pelaksanaan sita tersebut tertanggal 05 April 2002 harus dipertegas kembali dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa karena hibah H. Tuganal kepada Turip dinyatakan sah dan berdasarkan hukum; maka yang berhak terhadap obyek sengketa adalah para Penggugat, sebab merekalah ahli waris dari almarhumah Turip, kerena itu pula para Tergugat atau Turut Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah tindakan melanggar hukum tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi dan jawaban atas tanggapan yang disampaikan bersamaan kesimpulan akhir oleh para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya, Majelis tidak dapat lagi mempertimbangkannya karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 100.000,- per hari, menurut Majelis karena tuntutan tersebut dibenarkan oleh praktek Pengadilan dan sejalan dengan ketentuan pasal 258 Rbg maka tuntutan para Penggugat dapat dikabulkan 1/4 dari tuntutan semula, yakni sebesar Rp. 25.000,- per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena para Turut Tergugat termasuk orang-orang yang ikut mempersoalkan objek sengketa, karenanya di hukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya sesuai ketentuan pada pasal 192 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hibah H. Tuganal kepada Turip yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001;

3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Tembilahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;Kepada para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Tembilahan;
5. Menyatakan para Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 25.000,- per hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak, putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua Masehi, bersamaan dengan tanggal dua puluh tiga Hijriah, oleh kami Drs. EFRIZAL, SH sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. IDRIS dan Drs. ASMUNI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2002 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut secara bergantian dan didampingi oleh Drs. ABD. HAMID sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Efrizal, SH.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. Idris

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. Asmuni

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd Hamid

Perincian biaya :

1.	Biaya pencatatan perkara tingkat Pertama	Rp.	26.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan pihak-pihak berperkara	Rp.	60.000,-
4.	Biaya lain-lain atas perintah Ketua	Rp.	26.000,-
5.	Biaya redaksi putusan	Rp.	1.500,-
6.	Biaya materai putusan	Rp.	18.000,-
7.	Biaya penetapan dan pelaksanaan sita ,.....	Rp.	1.442.000,-
<hr/>			
	J U M L A H	Rp.	<u>1.623.500,-</u>

(satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)